



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 213/Pdt.P/2023/PN Pwd**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

**WIJI,**

NIK: 331512410760001, tempat dan tanggal lahir di 01 Juli 1960, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Teguhan, RT.005 RW.002, Desa Teguhan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 21 September 2023, dibawah Nomor : 213/ Pdt.P /2023/ PN Pwd. mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon sejak kecil bernama **PARTIYEM**, yang lahir di Sumberejo, 15 Desember 1957 ;
- Bahwa pada tanggal 15 Febuari 1975, Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama **SUKARMAN** di KUA Kecamatan Kaliwangu Kabupaten Kendal berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/10/1975, dimana nama Pemohon tercatat **PARTIYEM**, lahir di Sumberejo, 15 Desember 1957 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor: 3315122807230011, tercatat nama Pemohon adalah WIJI, lahir di Grobogan, 01 Juli 1960 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon yaitu WIJI, lahir di Grobogan, 01 Juli 1960 dengan PARTIYEM, lahir di Sumberejo, 15 Desember 1957 adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah PARTIYEM, lahir di Sumberejo, 15 Desember 1957;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan nama dan tanggal lahir tersebut maka diperlukan adanya penetapan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin penetapan nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon yaitu WIJI, lahir di Grobogan, 01 Juli 1960 dengan PARTIYEM, lahir di Sumberejo, 15 Desember 1957 adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah PARTIYEM, lahir di Sumberejo, 15 Desember 1957;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3315124107600041 tanggal : 08-09-2012 atas nama : WIJI yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3315122807230011, tanggal : 28-07-2023 atas nama Kepala Keluarga : WIJI yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akte Nikah No. 71/10/1975 atas nama Sukarman dengan Partiyem yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten. Kendal, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan No. 470/540/IX/2023, tanggal 21-09-2023 atas nama WIJI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teguhan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten. Grobogan, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 semuanya berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat pembuktian yang sah,

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pad pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DADANG ADI PURNIAWAN ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena kami bertetangga ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama ;
- Bahwa alasan Pemohon Pemohon sejak kecil bernama PARTIYEM, yang lahir di Sumberejo, 15 Desember 1957
- Mengajukan penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon yaitu WIJI, lahir di Grobogan, 01 Juli 1960 dengan PARTIYEM, lahir di Sumberejo, 15 Desember 1957 adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah PARTIYEM, lahir di Sumberejo, 15 Desember 1957;
- Bahwa nama WIJI, lahir di Grobogan, 01 Juli 1960 dan PARTIYEM, lahir di Sumberejo, 15 Desember 1957 adalah satu orang yang sama.
- Bahwa atas permohonan pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

### 2. Saksi SUWADI

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena kami bertetangga ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama ;
- Bahwa alasan Pemohon Pemohon sejak kecil bernama PARTIYEM, yang lahir di Sumberejo, 15 Desember 1957
- Mengajukan penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon yaitu WIJI, lahir di Grobogan, 01 Juli 1960 dengan PARTIYEM, lahir di Sumberejo, 15 Desember 1957 adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah PARTIYEM, lahir di Sumberejo, 15 Desember 1957;
- Bahwa nama WIJI, lahir di Grobogan, 01 Juli 1960 dan PARTIYEM, lahir di Sumberejo, 15 Desember 1957 adalah satu orang yang sama.
- Bahwa atas permohonan pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama dirinya antara nama WIJI, lahir di Grobogan, 01 Juli 1960 dan PARTIYEM, lahir di Sumberejo, 15 Desember 1957 dikandung maksud agar sesuai dengan nama yang diharapkannya oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menertibkan administrasi nama pemohon, maka untuk keperluan tersebut Pemohon membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P1, P2 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) menyatakan bahwa Pemohon tersebut diatas benar-benar penduduk Desa Teguhan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten. Grobogan dan Pemohon tersebut diatas benar-benar penduduk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-3 menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis adalah PARTIYEM, lahir di Sumberejo, 15 Desember 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-4 yaitu Surat Keterangan dari Desa menyatakan bahwa Benar nama WIJI, lahir di Grobogan, 01 Juli 1960 dan PARTIYEM, lahir di Sumberejo, 15 Desember 1957 adalah satu orang yang sama

Menimbang, bahwa guna penyesuaian nama Pemohon dalam surat-surat penting yang dimiliki Pemohon maka diperlukan adanya penetapan ganti nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka sudah sepatutnya demi masa depan pemohon, maka sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini .

Mengingat, dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Hukum Acara Perdata (HIR) serta Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini .

### M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin penetapan nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon yaitu WIJI, lahir di Grobogan, 01 Juli 1960 dengan PARTIYEM, lahir di Sumberejo, 15 Desember 1957 adalah satu orang yang sama dan yang benar serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai sekarang adalah PARTIYEM, lahir di Sumberejo, 15 Desember 1957;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian penetapan tersebut ditetapkan di Purwodadi pada hari : SENIN  
Tanggal : 25 September 2023 , oleh kami : Marolop Winner P. Bakara, S.H.  
Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari  
dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum  
dengan dibantu oleh YUWINARNI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuwinarni

Marolop Winner P. Bakara, S.H

**Perincian biaya :**

Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan	:Rp. 40.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Meterai penetapan	:Rp. 10.000,-
Redaksi penetapan	:Rp. 10.000,-
Jumlah	:Rp.100.000,-





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)